

ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS POLITIK UANG (MONEY POLITICS) PEMILU DALAM PERSPEKTIF KAJIAN POLITIK HUKUM

Dewi Safitri¹, M. Heriyanto², M. Agung Soleh³, Yusuf Setyadi⁴, Sugianto³
HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA UIN SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON

Email : dewisaaafff@gmail.com¹. anggiheriyanto11@gmail.com². agungsoleh31@gmail.com³.
yusufsetyadi@lecturer.unsia.ac.id⁴. sugiantoaphi@gmail.com⁵.

ABSTRAK

Tindak pidana politik uang dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal ini membagi tindak pidana politik uang menjadi tiga kategori, yakni pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara, yang masing-masing memiliki kesamaan elemen *actus reus*. Adapun elemen *mens rea* dalam tindak pidana ini dirumuskan dengan mengedepankan kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal tersebut menggunakan pola *indefinite sentence*, yaitu ancaman pidana yang tidak ditentukan jangka waktunya. Namun, sebaiknya model ancaman pidana yang lebih tepat adalah *indeterminate sentence*, yang memberikan fleksibilitas dalam penentuan hukuman berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi pelaku serta peranannya dalam tindak pidana. Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan dengan mengadopsi doktrin pencegahan kejahatan dari perspektif kriminologi, yang terdiri dari lima teori utama. Pertama, teori abolisionistik yang menekankan pada faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan. Kedua, teori moralistik yang berfokus pada pencerahan masyarakat melalui penyebaran pesan moral. Ketiga, teori pencegahan primer, yang berupaya mencegah kejahatan sebelum terjadi, serta teori pencegahan sekunder dan tersier yang lebih fokus pada upaya setelah kejahatan terjadi, baik dalam bentuk rehabilitasi maupun penanggulangan dampak dari tindak pidana tersebut. Selain itu, partai politik yang terlibat dalam tindak pidana politik uang harus dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat merujuk pada teori identifikasi, yang menyatakan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya selama proses pemilu, khususnya jika partai tersebut terlibat dalam praktek politik uang.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum*

ABSTRACT

The crime of money politics in the context of the General Election (Pemilu) in Indonesia is regulated in Article 523 of Law No. 7 of 2017. This article divides the crime of money politics into three categories, namely during the campaign, the quiet period, and during voting, each of which has the same *actus reus* elements. The *mens rea* element in this crime is formulated by prioritizing intent, which shows that the perpetrator committed the act with a specific purpose. The criminal sanctions regulated in the article use the *indefinite sentence* pattern, namely the threat of a criminal sentence that does not have a specified time period. However, a more appropriate criminal threat model is the *indeterminate sentence*, which provides flexibility in determining the sentence based on consideration of the situation and condition of the perpetrator and his role in the crime. Prevention of the crime of money politics can be done by adopting the doctrine of crime prevention from a criminological perspective, which consists of five main theories. First, the abolitionist theory which emphasizes the factors that drive crime. Second, the moralistic theory which focuses on enlightening society through the spread of moral messages. Third, the primary prevention theory, which seeks to prevent crimes before they occur, as well as secondary and tertiary prevention theories that focus more on efforts after the crime has occurred, both in the form of rehabilitation and mitigation of the impact of the crime. In addition, political parties

involved in the crime of money politics must be held criminally liable. This can refer to the identification theory, which states that political parties are responsible for the actions of their members during the election process, especially if the party is involved in the practice of money politics.

Keywords: *Legal Politics, Crime, Money Politics, General Election*

A. Latar Belakang dan Identifikasi Masalah

Praktik politik uang (money politics) telah menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Di Indonesia, fenomena ini sudah berlangsung lama dan cenderung menjadi masalah struktural yang sulit dihapuskan. Politik uang terjadi ketika kandidat atau partai politik memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. Praktik ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, Prasetyo, B. (2021) tetapi juga mengancam hak asasi manusia, seperti hak untuk memilih secara bebas tanpa tekanan atau manipulasi.

Pemilu seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, politik uang mengubah proses demokrasi menjadi transaksi ekonomi, di mana suara pemilih dipandang sebagai komoditas yang dapat dibeli. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam pemilu, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang merugikan kandidat dengan sumber daya terbatas. Dalam konteks ini, politik uang dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara finansial.

Dari perspektif hak asasi manusia, politik uang dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kebebasan sipil. Hak untuk memilih secara bebas tanpa tekanan merupakan bagian dari hak politik yang dilindungi oleh berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, dalam praktiknya, Budiman, H. (2020) politik uang sering kali menciptakan situasi di mana pemilih merasa terpaksa memilih berdasarkan insentif yang mereka terima, bukan berdasarkan preferensi politik yang sejati.

Dalam konteks politik hukum, pemerintah telah berupaya mengatasi politik uang melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski demikian, tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi penghambat utama. Banyak kasus politik uang yang tidak diproses secara tuntas karena kurangnya bukti, lemahnya pengawasan, atau bahkan adanya intervensi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk menegakkan keadilan pemilu.

Selain itu, politik uang juga menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan sistem demokrasi. Kandidat yang terpilih melalui praktik ini cenderung memiliki loyalitas kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan kepada masyarakat yang mereka wakili. Akibatnya, kebijakan publik yang dihasilkan sering kepentingan pihak yang memberikan dukungan finansial selama pemilu. Hal ini memperkuat budaya korupsi dan melemahkan akuntabilitas pejabat publik.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana politik uang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan bagaimana politik hukum dapat menjadi alat untuk mengatasi permasalahan ini. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara politik uang dan pelanggaran HAM dalam kerangka politik hukum, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan demokratis

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Politik Uang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pemilu?
2. Bagaimana Sistem Politik Uang Berdampak Korupsi Elektoral menuju Korupsi Politik?
3. Bagaimana politik hukum dapat digunakan untuk mengatasi politik uang dalam konteks pemilu?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu Metode tersebut merupakan sesuatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis. Berimbang dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya mendapatkan hasil yang memberikan manfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metodologi dan pendekatan. Dalam hal Penulis menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikan meninjau dan membahas objek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis, kemudian disesuaikan dengan tema jurnal dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terkait ADR dan hukum adat Indonesia. Selain itu, artikel ini juga menggabungkan perspektif sosio-hukum, menganalisis hubungan antara hukum dan sistem sosial, politik, dan ekonomi

masyarakat. Hal ini membantu untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan ADR di Indonesia.

D. Pembahasan

1. Politik Uang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pemilu

Politik uang merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak politik individu untuk memilih secara bebas. Dalam konteks pemilu, praktik politik uang merusak prinsip fundamental demokrasi yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Menurut Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak untuk memilih adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Namun, dalam praktiknya, Andriani, S. (2021) politik uang menciptakan situasi di mana pemilih merasa tertekan atau terikat oleh insentif ekonomi yang diterima, sehingga pilihan politik mereka menjadi tidak murni.

Politik uang sering kali menargetkan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Hal ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap manipulasi politik, di mana kebutuhan ekonomi mendesak memaksa mereka menerima imbalan dari kandidat atau partai politik. Fenomena ini tidak hanya menghilangkan kebebasan memilih, tetapi juga memperkuat ketergantungan ekonomi terhadap elite politik. Sebagai hasilnya, masyarakat tidak memilih berdasarkan visi, misi, atau program kerja kandidat, melainkan berdasarkan insentif ekonomi sesaat yang ditawarkan.

Dampak lain dari politik uang adalah timbulnya ketidaksetaraan dalam kompetisi pemilu. Kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar memiliki keunggulan tidak adil dibandingkan dengan kandidat lain yang mungkin memiliki kapasitas dan visi lebih baik, Satria, H. (2019) tetapi tidak mampu menyediakan insentif ekonomi bagi pemilih. Situasi ini menciptakan bias dalam hasil pemilu dan memperburuk kualitas demokrasi. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengarah pada marginalisasi kelompok atau individu yang tidak memiliki akses ke sumber daya politik yang cukup.

Selain itu, politik uang berkontribusi pada pelanggaran hak kolektif masyarakat. Hak untuk memiliki sistem pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi terabaikan ketika proses pemilu didominasi oleh transaksi ekonomi. Pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, Begouvic, M. E. H. (2021) melainkan kepentingan kelompok yang mendukungnya secara finansial. Dengan demikian, politik uang tidak hanya merupakan pelanggaran hak individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Oleh karena itu, politik uang harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memerlukan perhatian khusus dari negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan atau pengaruh eksternal, termasuk insentif ekonomi. Penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik, dan penguatan sistem pemilu yang transparan menjadi langkah penting untuk mencegah pelanggaran ini dan melindungi hak politik masyarakat.

2. Politik Uang Berpengaruh Korupsi Elektoral menuju Korupsi Politik

Jika di atas telah diulas mengenai pengaturan tindak pidana politik uang dalam UU Pemilu maka pada bagian ini akan diulas hubungan antara politik uang yang dalam perspektif anti korupsi sering disebut sebagai korupsi elektoral dengan korupsi politik. Hal ini dirasa sangat penting sebab antara keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Pada biasanya, korupsi elektoral merupakan cikal bakal terjadinya korupsi politik. Sementara itu tumbuh dan berkembangnya korupsi politik dalam suatu negara memiliki korelasi yang kuat dengan tidak efektifnya kontrol sosial dan penegakan hukum (Alkostar, 2008: 16). Meskipun demikian, Joshua Dressler mencoba memisahkan antara korupsi politik dan korupsi elektoral. Korupsi politik lebih condong pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan sedangkan korupsi elektoral bisa meliputi pembelian suara dengan sejumlah uang dalam Pemilu, menjanjikan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi atau bentuk yang lain. Ditegaskan oleh Dressler, *political corruption concern the ilegal pursuit or misuse of public office. Electoral corruption include purchase of votes with money, promises of office or special favors, coercion intimidation and the other forms* (Dressler, 2002:1116).

Pandangan ini meskipun terkesan memisahkan antara korupsi politik dan korupsi elektoral tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada relasi kausal diantara keduanya. Harus diakui bahwa pembelian suara dengan sejumlah uang dalam Pemilu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam konteks itu maka Pemilu menjadi high cost alias membutuhkan modal besar. Mutatis mutandis ketika nanti terpilih maka hal pertama yang tebersit dalam pikirannya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan guna memenangkan pemilihan. Pada titik inilah maka akan terjadi korupsi politik dengan cara mendagangkan pengaruh, menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang telah diperoleh.

Bertalian dengan itu, dalam ilmu kriminologi korupsi politik (*political corruption*) dianggap selalu berhubungan erat dengan dua bentuk korupsi yang lain yakni *election fraud* dan *corrupt campaign practice*. *Election fraud or vote rigging is illegal interference with*

the process of an election either by increasing the vote share of the favored candidate, depressing the vote share of the rival candidates, or both. Sementara itu corrupt campaign practice is campaign practices using state facilities and state money by candidates holding state power (Siegel, 2012:374). Innnya bahwa kecurangan pemilu adalah campur tangan secara tidak sah dalam pemilu baik dengan cara menaikkan perolehan suara seorang kandidat atau juga mengurangi suara kandidat lain atau bahkan kedua-duanya. Sedangkan praktik kampanye yang korup adalah kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan. Pendeknya bahwa korupsi politik selalu berkelindan dengan korupsi elektoral misalnya kecurangan dalam kampanye atau saat pemungutan suara.

Masih mengenai korupsi elektoral yang muaranya adalah korupsi politik, untuk mengidentifikasi pelakunya tidaklah terlalu sulit. Dalam bayangan penulis, aktor-aktor korupsi elektoral adalah pertama, partai politik. Kedua, kandidat atau pasangan calon. Ketiga, birokrasi. Keempat, pengusaha atau pebisnis hitam. Kelima, politisi korup. Resultan antara aktor-aktor tersebut akan sangat mudah mewujudkan terjadinya korupsi elektoral yang padaujungnya adalah membentuk korupsi politik. Korupsi elektoral akan lebih mudah lagi dilakukan jika terjadi perpaduan antara kekuasaan yang diselewengkan bertemu dengan pebisnis hitam. Untuk itulah seorang sejarawan bernama Lord Acton menekankan bahwa *power tends to corrupt and absolut power to corrupt absolutely*. Bahwa setiap kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan yang absolut, korupsiya juga pasti absolut (Satria, 2018:3).

Cara pandang tersebut akan menemukan pembenaran empiris jika membaca dan memahami rumusan tindak pidana Pemilu dalam UU Pemilu. Pada peraturan a quo, disebutkan secara tegas mengenai pendanaan kampanye termasuk dana yang berasal dari suatu korporasi. Diatur juga mengenai batasan jumlah bantuan dana kampanye. Tak luput juga diatur mengenai larangan pelibatan birokrasi, TNI, dan POLRI untuk kepentingan kandidat tertentu. Bertalian dengan itu, penyelenggara pemilu dari level yang paling atas hingga yang paling bawah juga dilarang memihak pada kandidat atau partai politik tertentu. Selain itu, partai politik dan kandidatnya pun dilarang untuk memanipulasi dana kampanye. Jadi UU Pemilu sesungguhnya telah berusaha merespon kemungkinan terjadinya korupsi elektoral atau politik uang yang berafiliasi dengan korupsi politik.

Pertanyaan kemudian adalah apakah dampak yang akan terjadi jika korupsi elektoral tidak dapat diberantas dalam Pemilu? Dalam *Money in Politic's Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies* disebutkan 5 contoh konkrit.

Pertama, adanya tendensi dari partai penguasa untuk memanfaatkan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendanai kampanye dan operasi politik yang lain. Kedua, akses terhadap pemerintahan cenderung akan dimonopoli oleh penyumbang sehingga publik tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam tender proyek-proyek pemerintah. Ketiga, perusahaan besar atau pebisnis sebagai penyumbang tunggal atau dominan terhadap kandidat dan partai politik dikhawatirkan akan memengaruhi dan mendominasi proses pengambilan keputusan politik. Keempat, adanya kecenderungan terjadinya pembusukan dan korupsi politik dalam pemerintahan. Kelima, terjadi korupsi politik yang disebabkan oleh kuatnya hubungan patronase antara lembaga donor dengan kandidat terpilih. Konsekuensinya kandidat terpilih akan sangat mudah diintervensi kebijakan politiknya oleh donatur (Sugiyarto, 2009:485).

Atas dasar itulah maka penting dipikirkan jalan keluar atas masalah politik uang atau korupsi elektoral ini. Dalam bayangan penulis, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, perbaikan substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan Pemilu khusus menyangkut tindak pidana politik uang. Kedua, perlu ada upaya serius untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat mengenai bahaya atau dampak yang terjadi ketika politik uang mendominasi dalam Pemilu. Ketiga, perlu diinisiasi adanya pertanggungjawaban pidana partai politik ketika dapat dibuktikan bahwa partai ikut terlibat dalam manipulasi laporan dana kampanye. Penulis mengusulkan agar digunakan teori identifikasi yakni apabila tindak pidana dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Melalui teori ini akan membuka kemungkinan mempertanggungjawabkan pidana pimpinan partai politik sebagai *directing mind and will* atau personil pengendali (Pinto dan Evans, 2003:75). Dalam konteks ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya dilibatkan. Keempat, pengaturan dana kampanye diatur lebih detail hingga pada hal-hal yang kecil sehingga dapat diantisipasi potensi adanya kecurangan dana kampanye oleh kandidat atau partai politik. Kelima atau yang terakhir, terhadap aparat penegak hukum perlu ditempatkan dalam peraturan yang dapat menjamin objektivitas dan transparansi serta akuntabilitas kinerja peradilan.

3. Politik Hukum sebagai Upaya Penanganan Politik Uang

Politik hukum memiliki peran strategis dalam mengatasi politik uang yang merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia, larangan terhadap praktik politik uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 UU ini menetapkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun

penerima. Namun, Widodo, E. (2019) efektivitas regulasi ini masih jauh dari optimal karena lemahnya implementasi di lapangan. Praktik politik uang sering kali dilakukan secara terselubung, seperti melalui bantuan sosial atau pemberian dana secara tidak langsung kepada pemilih.

Selain regulasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi dan menindak pelanggaran politik uang. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta luasnya wilayah pengawasan yang harus dicakup. Selain itu, Farida, S. (2020) ada juga kendala dalam membuktikan praktik politik uang yang sering kali dilakukan tanpa bukti langsung, seperti dokumen atau saksi yang cukup. Akibatnya, banyak kasus politik uang yang berakhir tanpa sanksi hukum.

Dari sudut pandang politik hukum, penanganan politik uang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu solusi adalah memperkuat regulasi yang ada dengan menambahkan ketentuan yang lebih rinci terkait mekanisme pengawasan dan pelaporan dana kampanye. Karim, M. (2022) Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu melalui alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap praktik politik uang dapat dilakukan secara efektif.

Transparansi dalam pendanaan kampanye juga menjadi elemen penting dalam mengatasi politik uang. Susilo, D. (2019) Kandidat dan partai politik harus diwajibkan melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara rinci dan tepat waktu. Pelaporan ini harus diaudit oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa tidak ada dana yang digunakan untuk tujuan ilegal, termasuk politik uang. Dengan demikian, regulasi dan pengawasan yang ketat dapat menekan ruang gerak para pelaku politik uang.

Selain aspek hukum, pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya penanganan politik uang. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya memilih secara bebas dan dampak negatif politik uang terhadap demokrasi. Zulkarnain, R. (2021) Dengan peningkatan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat menolak segala bentuk insentif ekonomi yang merusak integritas pemilu. Integrasi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan edukasi politik menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

E. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Politik uang merupakan salah satu ancaman serius terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga merusak hak asasi manusia, khususnya hak politik untuk memilih secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh ekonomi. Dalam perspektif hak asasi manusia, politik uang menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, menghilangkan kebebasan memilih, dan memperburuk kualitas demokrasi dengan melahirkan pemimpin yang lebih berpihak kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dari perspektif politik hukum, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik politik uang, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak hambatan yang dihadapi, termasuk kurangnya kapasitas lembaga pengawas, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menekan praktik ini, baik melalui penguatan regulasi, pengawasan, maupun peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat.

2. Saran

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu merevisi peraturan terkait pemilu untuk memperberat sanksi bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik ini sejak dini. Lembaga penegak hukum juga harus diberdayakan untuk menangani kasus politik uang dengan lebih profesional dan independen.

Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu diberi dukungan kelembagaan yang lebih kuat, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, agar dapat menjalankan tugas pengawasan dan penindakan secara efektif. Pemerintah juga harus memastikan independensi Bawaslu dari intervensi politik untuk meningkatkan kredibilitas lembaga ini. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya memilih berdasarkan program kerja dan kapasitas kandidat, bukan berdasarkan insentif ekonomi. Program pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan berintegritas.

Semua kandidat dan partai politik harus diwajibkan untuk melaporkan pendanaan kampanye mereka secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa dana kampanye tidak digunakan untuk praktik ilegal, termasuk politik uang, sehingga tercipta pemilu yang lebih bersih dan adil.

Media massa dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memantau dan melaporkan praktik politik uang secara lebih efektif. Platform pelaporan digital yang mudah diakses masyarakat dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, sekaligus memberikan tekanan kepada para pelaku politik untuk menjalankan kampanye yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S. (2021). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Politik Uang: Perspektif Hukum dan Etika Politik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 145-162.
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Budiman, H. (2020). Politik Uang dalam Pemilu: Implikasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum*, 12(1), 78-94.
- Farida, S. (2020). Implikasi Politik Uang Terhadap Kesejahteraan Politik dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 8(1), 89-104.
- Hermawan, D. (2020). Politik Uang dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Etika Politik di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, 11(2), 77-91.
- Hidayat, A., & Sadono, B. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 3370.
- Hidayat, M. (2021). Peran Politik Uang dalam Menghambat Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 22(3), 154-168.
- Ismail, T. (2020). Politik Uang dan Pelanggaran Hak Asasi: Tantangan dalam Pemilu Demokratis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 99-115.
- Karim, M. (2022). Pelanggaran HAM dalam Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Politik*, 15(4), 203-218.
- Pramudito, F. (2022). Politik Uang dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 13(3), 128-140.
- Prasetyo, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 20(4),
- Rahayu, D. (2020). Penyalahgunaan Politik Uang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 14(1), 56-72.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1-14.
- Setiawan, R. (2021). Dampak Politik Uang Terhadap Hak Pilih dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 19(1), 45-59.
- Susanto, A. (2022). Pelanggaran HAM dalam Politik Uang: Studi Kasus di Pemilu 2019. *Jurnal Politik dan Demokrasi*, 18(3), 201-219.
- Susilo, D. (2019). Politik Uang dan Demokrasi: Analisis Pelanggaran HAM dalam Pemilu 2019. *Jurnal Hukum Indonesia*, 6(1), 120-135.
- Widodo, E. (2019). Politik Uang dan Pelanggaran HAM dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 102-118.
- Zulkarnain, R. (2021). Analisis Pelanggaran HAM dalam Kasus Politik Uang: Studi Kasus Pemilu 2019 dan Implikasinya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(3), 175-190.